

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan negara dalam menjamin perekonomian nasional yang berkelanjutan, berwawasan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, diperlukan stabilitas sistem keuangan yang kokoh guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang kokoh untuk menghadapi ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat mengakibatkan kondisi sistem keuangan yang tidak normal, diperlukan jaring pengaman sistem keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jaring Pengaman Sistem Keuangan adalah sistem pengamanan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan dan menangani permasalahannya.
2. Sistem Keuangan adalah sistem yang terdiri dari lembaga keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional.

3. Stabilitas Sistem Keuangan adalah kondisi Sistem Keuangan yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri.
4. Kondisi Tidak Normal adalah kondisi Sistem Keuangan yang gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien, yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan.
5. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan dan Undang-Undang mengenai Perbankan Syariah.
6. *Systemically Important Bank* yang selanjutnya disebut Bank SIB adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban, luas jaringan, atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank-bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, apabila Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
7. Pinjaman Likuiditas Khusus adalah pinjaman likuiditas atau pembiayaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Bank SIB yang masih memenuhi ketentuan solvabilitas namun mengalami kesulitan likuiditas dan pemberian pinjaman atau pembiayaan likuiditas jangka pendek diperkirakan tidak dapat menyelesaikan permasalahan likuiditas.
8. Surat Berharga Negara adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang

Surat Utang Negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara.

9. Bank Perantara adalah bank yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank SIB yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
10. Badan Restrukturisasi Perbankan adalah badan hukum publik yang khusus dibentuk untuk menangani permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.
11. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Bank Indonesia.
12. Otoritas Jasa Keuangan adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
13. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
14. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 2

Jaring Pengaman Sistem Keuangan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan umum;
- b. keterpaduan;
- c. efektivitas; dan
- d. kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jaring Pengaman Sistem Keuangan meliputi:

- a. koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. penanganan Kondisi Tidak Normal; dan
- c. penanganan permasalahan Bank SIB, baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun Kondisi Tidak Normal.

BAB II

KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 4

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

- (2) Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyelenggarakan Jaringan Pengaman Sistem Keuangan dalam rangka melaksanakan kepentingan negara di bidang perekonomian.
- (3) Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota;
 - b. Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota;
 - c. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota; dan
 - d. Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai anggota.
- (4) Setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertindak untuk dan atas nama lembaga yang dipimpinnya.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 5

Komite Stabilitas Sistem Keuangan bertugas:

- a. melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan; dan
- b. melakukan penanganan permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan yang diakibatkan oleh Kondisi Tidak Normal dan permasalahan Bank SIB.

Pasal 6

Komite Stabilitas Sistem Keuangan berwenang:

- a. menetapkan status Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. menetapkan langkah penanganan Kondisi Tidak Normal;
- c. menetapkan langkah penanganan permasalahan Bank SIB yang tidak dapat lagi ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya;
- d. memberi persetujuan pemberian Pinjaman Likuiditas Khusus dari Bank Indonesia kepada Bank SIB;
- e. menyerahkan penanganan permasalahan solvabilitas Bank SIB kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
- f. menetapkan keputusan mengenai pembelian Surat Berharga Negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan oleh Bank Indonesia untuk penanganan Bank SIB;
- g. menetapkan keputusan mengenai pembelian Surat Berharga Negara di pasar perdana oleh Bank Indonesia untuk penanganan Kondisi Tidak Normal dan/atau penanganan permasalahan Bank SIB;
- h. menetapkan keputusan mengenai tata kelola Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
- i. meminta hasil penilaian kondisi Stabilitas Sistem Keuangan dari masing-masing anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, beserta data dan informasi pendukungnya;
- j. meminta informasi mengenai kerangka kerja penilaian kondisi Stabilitas Sistem Keuangan yang digunakan oleh masing-masing anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan;

- k. meminta daftar Bank SIB terkini dari Otoritas Jasa Keuangan secara berkala atau sewaktu-waktu;
- l. meminta rekomendasi dari masing-masing anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan;
- m. meminta informasi dari Lembaga Penjamin Simpanan mengenai perkembangan penanganan Bank SIB; mengaktifkan dan menonaktifkan tugas Badan Restrukturisasi Perbankan;
- n. mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan Dewan Eksekutif Badan Restrukturisasi Perbankan; dan
- o. meminta laporan dari Badan Restrukturisasi Perbankan.

Bagian Ketiga
Kesekretariatan dan Alat Kelengkapan

Pasal 7

- (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan dibantu oleh sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang dipimpin oleh sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (2) Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan Kementerian Keuangan.

- (3) Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (4) Anggaran sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (5) Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh pejabat Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk mempersiapkan pelaksanaan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (6) Organisasi dan tata kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Apabila diperlukan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat membentuk gugus tugas atau kelompok kerja untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (2) Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat meminta informasi, pendapat, dan/atau masukan dari pihak lain yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pasal 9

- (1) Pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dilakukan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (2) Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan dipimpin oleh koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (3) Dalam hal anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan berhalangan hadir secara fisik pada waktu dan tempat rapat yang telah ditentukan, rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat diselenggarakan melalui sarana komunikasi elektronik yang memungkinkan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (4) Pelaksanaan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan harus didokumentasikan secara utuh mulai dari awal sampai dengan berakhirnya rapat.
- (5) Dalam hal anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan berhalangan sementara atau tetap, anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang bersangkutan diwakili oleh pejabat pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan berhalangan sementara atau tetap, koordinator Komite

Stabilitas Sistem Keuangan diwakili oleh pejabat pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh seluruh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau diwakili oleh pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 10

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, usulan keputusan yang diajukan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan dinyatakan ditolak dan pendapat akhir masing-masing anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan didokumentasikan.
- (3) Usulan keputusan yang diajukan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang bersangkutan paling banyak 1 (satu) kali.
- (4) Keputusan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan mengenai penetapan Kondisi Tidak Normal, langkah penanganan Kondisi Tidak Normal, dan/atau langkah penanganan permasalahan Bank SIB dilaporkan oleh koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan kepada

Presiden dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak penetapan Kondisi Tidak Normal.

- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis atau melalui sarana elektronik.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus ditatausahakan dengan baik dan lengkap.

Pasal 11

- (1) Setiap keputusan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (2) Dalam hal rapat diselenggarakan melalui sarana komunikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang berhalangan hadir secara fisik menunjuk pejabat yang mewakilinya untuk menandatangani keputusan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

BAB III

PEMANTAUAN DAN PEMELIHARAAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan melakukan pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

- (2) Pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari protokol manajemen krisis masing-masing anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyelenggarakan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu atas permintaan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (2) Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyampaikan hasil pemantauan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara berkala maupun sewaktu-waktu dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PENANGANAN PERMASALAHAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat meminta penyelenggaraan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan kepada koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan

apabila protokol manajemen krisis yang dimilikinya mengindikasikan adanya Kondisi Tidak Normal pada bidang yang menjadi tanggung jawabnya yang dapat mempengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan.

- (2) Permintaan penyelenggaraan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan hasil penilaian protokol manajemen krisis anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang bersangkutan yang mengindikasikan adanya Kondisi Tidak Normal pada bidang yang menjadi tanggung jawabnya yang dapat mempengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan.
- (3) Dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan memberikan informasi sebagai berikut:
 - a. Bank Indonesia menyampaikan:
 1. penilaian kondisi moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang mempengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan; dan
 2. rekomendasi langkah penanganan permasalahan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang mempengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan.
 - b. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan:
 1. penilaian kondisi lembaga jasa keuangan dan pasar modal yang mempengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan;

2. data Bank SIB dalam status Bank dalam pengawasan khusus; dan
 3. rekomendasi langkah penanganan kondisi lembaga jasa keuangan dan pasar modal yang mempengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan serta penanganan Bank SIB dalam status Bank dalam pengawasan khusus.
- c. Lembaga Penjamin Simpanan menyampaikan:
1. penilaian kondisi kecukupan dana penjaminan simpanan yang mempengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan; dan
 2. rekomendasi langkah penanganan untuk memenuhi kecukupan dana penjaminan simpanan.
- d. Menteri Keuangan menyampaikan:
1. penilaian kondisi kesinambungan fiskal dan pasar Surat Berharga Negara yang mempengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan; dan
 2. rekomendasi langkah penanganan kondisi kesinambungan fiskal dan pasar Surat Berharga Negara yang mempengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan.
- (4) Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan menetapkan status Stabilitas Sistem Keuangan dalam kondisi:
- a. normal; atau
 - b. tidak normal.
- (5) Penetapan status Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada data, informasi, kerangka penilaian kondisi Stabilitas Sistem Keuangan, dan

pertimbangan dari seluruh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, termasuk pertimbangan profesional masing-masing anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Komite Stabilitas Sistem Keuangan menetapkan status Stabilitas Sistem Keuangan dalam Kondisi Tidak Normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari masing-masing anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Komite Stabilitas Sistem Keuangan menetapkan langkah dalam rangka:
 - a. penanganan permasalahan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang mempengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan;
 - b. penanganan Bank SIB dalam status Bank dalam pengawasan khusus dan penanganan kondisi lembaga jasa keuangan dan/atau pasar modal yang mempengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan;
 - c. penanganan kondisi kesinambungan fiskal dan pasar Surat Berharga Negara yang mempengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan; dan/atau
 - d. penanganan bank dan pemenuhan kecukupan dana penjaminan simpanan.
- (2) Langkah penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh koordinator Komite Stabilitas Sistem

Keuangan kepada Presiden dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 16

Selain langkah penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat mengusulkan kepada Presiden untuk menetapkan kenaikan besaran nilai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB V

PENANGANAN PERMASALAHAN BANK

Bagian Kesatu

Penanganan Permasalahan Bank SIB

Paragraf 1

Tindakan Mengatasi Permasalahan oleh Bank

Pasal 17

- (1) Penetapan Bank SIB dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia pada kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal.
- (2) Pengkinian Bank SIB dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu pada kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal.

- (3) Penetapan Bank SIB berdasarkan pengkinian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memperoleh persetujuan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Pasal 18

- (1) Bank SIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) harus menerapkan rencana pemulihan yang telah disusunnya dan yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatasi masalah keuangan.
- (2) Selama rencana pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank SIB harus menerapkan langkah penyehatan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pemulihan dan rencana penyehatan diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Paragraf 2

Tindakan Mengatasi Kesulitan Likuiditas Bank

Pasal 19

- (1) Bank SIB yang mengalami kesulitan likuiditas dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.

- (2) Bank Indonesia berdasarkan informasi dan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Bank Indonesia dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Bank SIB mengalami kesulitan likuiditas namun masih memenuhi ketentuan solvabilitas dan pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diperkirakan tidak dapat menyelesaikan permasalahan likuiditas Bank SIB, Bank SIB dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pinjaman Likuiditas Khusus kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta penyelenggaraan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk memutuskan pemberian Pinjaman Likuiditas Khusus dalam hal terdapat Bank SIB yang mengajukan permohonan Pinjaman Likuiditas Khusus.

- (3) Bank Indonesia memberikan Pinjaman Likuiditas Khusus kepada Bank SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (4) Keputusan persetujuan Komite Stabilitas Sistem Keuangan diberikan apabila berdasarkan informasi dan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank SIB masih memenuhi ketentuan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank serta perkiraan kemampuan untuk mengembalikan Pinjaman Likuiditas Khusus.
- (5) Pemerintah memberikan jaminan pelunasan atas Pinjaman Likuiditas Khusus yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal Bank SIB tidak dapat melunasi Pinjaman Likuiditas Khusus pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian, Pemerintah merealisasikan jaminan pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan membayar secara tunai dan/atau dengan menerbitkan Surat Berharga Negara yang dapat diperdagangkan untuk Bank Indonesia.
- (7) Ketentuan mengenai pemberian Pinjaman Likuiditas Khusus termasuk tata cara, persyaratan, dan jaminan Pemerintah atas pelunasan Pinjaman Likuiditas Khusus serta pengawasan terhadap Bank SIB penerima Pinjaman Likuiditas Khusus diputuskan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan,

Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21

Bank SIB penerima Pinjaman Likuiditas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait, termasuk membagikan dividen dan memberikan manfaat finansial lainnya, sebelum melunasi seluruh kewajiban Pinjaman Likuiditas Khusus.

Pasal 22

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Bank SIB penerima Pinjaman Likuiditas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam rangka memastikan penggunaan Pinjaman Likuiditas Khusus dan pelaksanaan rencana pembayaran kembali Pinjaman Likuiditas Khusus sesuai dengan perjanjian.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat menempatkan pengawas pada Bank SIB penerima Pinjaman Likuiditas Khusus.

Paragraf 3

Tindakan Mengatasi Permasalahan Solvabilitas Bank

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat Bank SIB yang mengalami permasalahan solvabilitas, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penanganan permasalahan solvabilitas berdasarkan kewenangannya, termasuk pelaksanaan rencana penyehatan Bank SIB.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan persiapan penanganan Bank SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Bank SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan khusus, Otoritas Jasa Keuangan dapat:
 - a. menunjuk pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. meminta Lembaga Penjamin Simpanan melakukan langkah persiapan penanganan Bank SIB berupa pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank SIB kepada Bank atau pihak lain.
- (4) Dalam hal penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf a tidak dapat mengatasi masalah solvabilitas Bank SIB, Otoritas Jasa Keuangan meminta penyelenggaraan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan disertai dengan rekomendasi langkah penanganan permasalahan Bank SIB.

- (5) Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan untuk menetapkan langkah penanganan permasalahan solvabilitas Bank SIB.
- (6) Langkah penanganan Bank SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit:
 - a. memutuskan penyerahan Bank SIB kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk dilakukan penanganan berdasarkan Undang-Undang ini dan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan; dan
 - b. menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan penanganan Bank SIB oleh LPS.

Pasal 24

- (1) Penanganan Bank SIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf a dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dengan cara:
 - a. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank SIB kepada Bank penerima, dan/atau pihak penerima lain;
 - b. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank SIB kepada Bank baru yang dibentuk khusus sebagai Bank Perantara; atau
 - c. melakukan penanganan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Bank SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b jenis dan kriteria aset kewajiban Bank SIB yang dapat dialihkan kepada Bank Perantara, Bank penerima, dan/atau pihak penerima lain diatur dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 25

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan mendirikan Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b untuk menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank SIB dan menjalankan aktivitas usaha Bank.
- (2) Dalam rangka pendirian Bank Perantara oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku ketentuan yang mewajibkan perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 2 (dua) tahap:
 - a. persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan pendirian bank; dan
 - b. izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

- (4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. anggaran dasar yang paling sedikit memuat kegiatan usaha sebagai bank;
 - b. modal disetor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas; dan
 - c. Struktur organisasi dan sumber daya manusia, pedoman manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik, prosedur kerja, rencana bisnis, proyeksi neraca dan laba rugi, serta laporan arus kas bulanan.
- (5) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. kewajiban penyediaan modal minimum bank umum;
 - b. susunan direksi dan dewan komisaris; dan
 - c. rencana tindak meliputi cara dan jadwal pengalihan, pemenuhan dan pengelolaan sumber daya manusia serta migrasi infrastruktur Bank Perantara.
- (6) Uji kemampuan dan kepatutan bagi Bank Perantara dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap calon dewan komisaris dan direksi berdasarkan ketentuan uji kemampuan dan kepatutan bagi bank dalam penanganan Lembaga Penjamin Simpanan.
- (7) Bank Perantara dalam menjalankan kegiatan usaha wajib:
 - a. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan berkala dan dokumen lain yang diwajibkan bagi Bank Umum; dan

- b. memenuhi persyaratan terkait prinsip kehati-hatian dan indikator tingkat kesehatan Bank Umum.

Pasal 26

Bank Indonesia dapat menetapkan pengaturan tertentu yang berlaku bagi Bank Perantara terkait dengan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

Pasal 27

Dalam rangka melaksanakan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank SIB kepada Bank penerima, dan/atau pihak penerima lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a atau kepada Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, Lembaga Penjamin Simpanan memiliki kewenangan:

- a. mengalihkan kewajiban Bank SIB berupa simpanan nasabah penyimpan dan kewajiban lain kepada Bank penerima, dan/atau pihak penerima lain yang diikuti dengan pengalihan sebagian atau seluruh aset Bank SIB tanpa persetujuan kreditur, debitur, dan pihak lainnya;
- b. melakukan pembayaran kepada Bank Perantara, Bank penerima, dan/atau pihak penerima lain untuk menutup selisih apabila nilai aset Bank SIB yang dialihkan lebih kecil dibandingkan dengan nilai kewajiban Bank SIB yang dialihkan; dan
- c. melakukan wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 28

- (1) Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank SIB oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Perantara, Bank penerima, dan/atau pihak penerima lainnya, terjadi demi hukum sejak akta pengalihan ditandatangani.
- (2) Pengalihan demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi perizinan untuk melakukan kegiatan tertentu yang dimiliki Bank SIB kepada Bank Perantara.
- (3) Pengalihan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diikuti dengan proses penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setelah dilakukan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban kepada Bank Perantara, Bank penerima, dan/atau pihak penerima lain, Lembaga Penjamin Simpanan meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk mencabut izin usaha Bank yang telah dialihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya.
- (5) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan proses likuidasi terhadap bank yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 29

Dalam hal kondisi keuangan dan permodalan Bank Perantara menurun dan tidak sesuai dengan profil risiko berdasarkan

penilaian Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan wajib menambah modal paling rendah sesuai dengan profil risikonya.

Pasal 30

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan harus segera menjual Bank Perantara atau mengalihkan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain.
- (2) Pelaksanaan penjualan Bank Perantara atau pengalihan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara pada Bank atau pihak lain dilakukan secara terbuka, transparan, dan sesuai dengan nilai wajar.
- (3) Bank Perantara yang telah dijual kepada Bank atau pihak lain, status Bank tersebut menjadi Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan dan tidak lagi disebut sebagai Bank Perantara.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka penanganan Bank SIB, Lembaga Penjamin Simpanan dapat:
 - a. menjual Surat Berharga Negara yang dimilikinya; dan/atau
 - b. memperoleh pinjaman dari pihak lain.
- (2) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan harus menjual Surat Berharga Negara yang dimilikinya untuk melakukan penanganan Bank SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan keputusan Komite Stabilitas Sistem

Keuangan, Bank Indonesia dapat membeli Surat Berharga Negara tersebut.

- (3) Pemerintah dapat memberikan jaminan atas pinjaman Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan mengalami kesulitan likuiditas untuk penanganan Bank SIB setelah dilakukan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 32

Seluruh tindakan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka menjalankan penanganan Bank SIB berdasarkan Undang-Undang ini sah demi hukum.

Pasal 33

Lembaga Penjamin Simpanan menyampaikan informasi mengenai perkembangan penanganan Bank SIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf a kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Bagian Kedua
Restrukturisasi Perbankan Dalam Kondisi Tidak Normal

Pasal 34

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Restrukturisasi Perbankan.
- (2) Badan Restrukturisasi Perbankan bertugas menangani kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional dalam Kondisi Tidak Normal.
- (3) Badan Restrukturisasi Perbankan bertanggung jawab kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (4) Organ Badan Restrukturisasi Perbankan terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Eksekutif Badan Restrukturisasi Perbankan.
- (5) Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (6) Tugas dan wewenang organ Badan Restrukturisasi Perbankan ditetapkan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (7) Dewan Eksekutif Badan Restrukturisasi Perbankan berwenang mewakili Badan Restrukturisasi Perbankan di dalam maupun di luar pengadilan.
- (8) Dewan Eksekutif Badan Restrukturisasi Perbankan berwenang menetapkan Peraturan Badan Restrukturisasi Perbankan.

- (9) Struktur organisasi di bawah Dewan Pengawas dan Dewan Eksekutif Badan Restrukturisasi Perbankan, tata kerja, sistem kepegawaian, dan penggajian diatur oleh Dewan Eksekutif.

Pasal 35

- (1) Badan Restrukturisasi Perbankan mulai menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) berdasarkan penetapan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (2) Penetapan Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
- a. Kondisi Tidak Normal; dan
 - b. terdapat permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.
- (3) Komite Stabilitas Sistem Keuangan menetapkan pengaktifan dan penonaktifan tugas Badan Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Komite Stabilitas Sistem Keuangan mengangkat Dewan Pengawas dan Dewan Eksekutif Badan Restrukturisasi Perbankan bersamaan dengan pengaktifan tugas Badan Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Komite Stabilitas Sistem Keuangan memberhentikan sebagian atau seluruh Dewan Pengawas dan Dewan Eksekutif Badan Restrukturisasi Perbankan bersamaan dengan penonaktifan tugas Badan Restrukturisasi

Perbankan sesuai dengan beban tugas yang masih harus diselesaikan.

- (6) Komite Stabilitas Sistem Keuangan melaporkan pengaktifan, penonaktifan, dan penyelenggaraan Badan Restrukturisasi Perbankan kepada Presiden.
- (7) Anggaran Badan Restrukturisasi Perbankan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hasil pengelolaan aset dan kewajiban Bank-bank yang ditangani, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dewan Eksekutif mengangkat dan memberhentikan pegawai Badan Restrukturisasi Perbankan sesuai dengan pengaktifan dan penonaktifan tugas Badan Restrukturisasi Perbankan.
- (2) Struktur organisasi di bawah Dewan Pengawas dan Dewan Eksekutif Badan Restrukturisasi Perbankan, tata kerja, kepegawaian, dan penggajian diatur oleh Dewan Eksekutif.

Pasal 37

- (1) Badan Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 memiliki kewenangan:
 - a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang rapat umum pemegang saham Bank atau organ lain yang setara;

- b. mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang direksi dan dewan komisaris Bank atau organ lain yang setara;
- c. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik atau yang menjadi hak Bank, termasuk kekayaan Bank yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri;
- d. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak yang mengikat Bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan Badan Restrukturisasi Perbankan merugikan Bank;
- e. menjual, melelang, atau mengalihkan kekayaan Bank di dalam negeri maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;
- f. menjual, melelang atau mengalihkan tagihan Bank dan/atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur;
- g. mengalihkan pengelolaan kekayaan dan/atau manajemen Bank kepada pihak lain;
- h. melakukan penyertaan modal sementara pada Bank secara langsung atau melalui konversi tagihan Badan Restrukturisasi Perbankan terhadap Bank menjadi saham Bank;
- i. menagih piutang Bank yang sudah pasti dengan penerbitan surat paksa;
- j. mengosongkan atas tanah dan/atau bangunan milik atau yang menjadi hak Bank yang dikuasai oleh pihak lain,

baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;

- k. meneliti dan memeriksa untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai Bank dalam penanganan Badan Restrukturisasi Perbankan, dan pihak manapun yang terlibat atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan Bank dalam penanganan Badan Restrukturisasi Perbankan tersebut;
- l. menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami Bank dalam penanganan Badan Restrukturisasi Perbankan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal Bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian anggota direksi dan anggota dewan komisaris atau organ yang setara, dan/atau pemegang saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan;
- m. menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham Bank dalam penanganan Badan Restrukturisasi Perbankan;
- n. meminta data, informasi, dan dokumen dari Bank dalam penanganan Badan Restrukturisasi Perbankan dan dari pihak lain;
- o. membekukan aset milik pengurus bank, pemegang saham bank, dan/atau pihak terafiliasinya yang terindikasi melakukan tindakan yang merugikan Bank,

- baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri;
dan
- p. melakukan tugas lain yang ditetapkan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas, kewenangan, anggaran, dan penyelenggaraan Badan Restrukturisasi Perbankan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
INSENTIF DAN FASILITAS DALAM RANGKA
PENANGANAN BANK SIB

Pasal 38

- (1) Dalam rangka penanganan Bank SIB, Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan dapat memberikan insentif dan fasilitas berupa fiskal dan nonfiskal kepada orang atau badan hukum yang berperan dalam rangka tindakan penyelesaian permasalahan Bank SIB.
- (2) Ketentuan mengenai insentif dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Sumber pendanaan dalam rangka penanganan Kondisi Tidak Normal dan/atau penanganan permasalahan Bank SIB meliputi:
- a. kekayaan Bank Indonesia yang digunakan untuk pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dan Pinjaman Likuiditas Khusus kepada Bank SIB;
 - b. kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan yang digunakan untuk penanganan permasalahan Bank SIB;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang digunakan untuk:
 1. pembayaran jaminan Pemerintah kepada Bank Indonesia untuk pemberian Pinjaman Likuiditas Khusus;
 2. pemberian pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengatasi permasalahan likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan;
 3. penambahan modal kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal modal Lembaga Penjamin Simpanan kurang dari modal awal Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan/atau

4. pendanaan penanganan permasalahan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7).

- (2) Penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang belum dialokasikan secara khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal dana untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum tersedia anggarannya atau melebihi pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran dana tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Dalam hal pengeluaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara, persetujuan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup pula tambahan nilai bersih maksimal Surat Berharga Negara yang akan diterbitkan.
- (5) Persetujuan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dengan keputusan yang tertuang dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari

1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

- (6) Dalam hal persetujuan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat tidak diberikan kepada Pemerintah dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (7) Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau melebihi pagu yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun berjalan dan/atau dilaporkan dalam laporan keuangan Pemerintah pusat.
- (8) Pemberian pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengatasi permasalahan likuiditasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dikecualikan dari ketentuan mengenai pihak yang dapat diberikan pinjaman oleh Pemerintah dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbendaharaan dan undang-undang yang mengatur mengenai keuangan negara.
- (9) Tata cara pemberian pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengatasi permasalahan likuiditasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal pendanaan untuk penanganan Kondisi Tidak Normal dan/atau penanganan Bank SIB berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan dapat menerbitkan Surat Berharga Negara.
- (2) Penerbitan Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan tujuan penerbitan surat utang negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Surat Utang Negara dan tujuan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- (3) Pemerintah dapat melakukan penerbitan Surat Berharga Negara melebihi pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan untuk penanganan Kondisi Tidak Normal dan/atau penanganan permasalahan Bank SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Surat Berharga Negara untuk penanganan Kondisi Tidak Normal dan/atau penanganan Bank SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 41

- (1) Bank Indonesia dapat membeli Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 pada pasar perdana.

- (2) Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada Surat Berharga Negara yang dapat diperdagangkan.
- (3) Pembelian Surat Berharga Negara oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dengan mempertimbangkan paling sedikit kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tingkat kesehatan neraca Bank Indonesia, efektivitas kebijakan moneter, dan kondisi pasar Surat Berharga Negara.

Pasal 42

Dalam hal terdapat selisih kurang antara:

- a. dana yang dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan permasalahan Bank SIB dengan hasil penjualan Bank SIB atau Bank Perantara;
- b. dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk memenuhi penjaminan Pinjaman Likuiditas Khusus dengan dana yang diperoleh dari pembayaran kembali Pinjaman Likuiditas Khusus oleh Bank SIB; dan/atau
- c. dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk melakukan penanganan Kondisi Tidak Normal dan/atau penanganan permasalahan Bank SIB dengan pengembalian atas dana yang dikeluarkan,

selisih kurang tersebut merupakan biaya penanganan Kondisi Tidak Normal dan/atau permasalahan Bank SIB dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

BAB VIII
PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 43

- (1) Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan melakukan pertukaran data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan serta penanganan permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.
- (2) Pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IX
AKUNTABILITAS DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Akuntabilitas

Pasal 44

- (1) Komite Stabilitas Sistem Keuangan memublikasikan dan memberikan akses informasi kepada publik mengenai keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (2) Komite Stabilitas Sistem Keuangan memublikasikan pelaksanaan tugas dan wewenang yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini.
- (3) Komite Stabilitas Sistem Keuangan menetapkan jenis dan tata cara akses informasi oleh publik.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 45

Koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan melaporkan kepada Presiden mengenai:

- a. kondisi Stabilitas Sistem Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- b. penanganan Kondisi Tidak Normal;
- c. penanganan permasalahan Bank SIB; dan/atau
- d. pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Restrukturisasi Perbankan dalam rangka penanganan permasalahan Bank.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Dalam hal anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan, anggota sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini menghadapi tuntutan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Komite Stabilitas Sistem Keuangan maka anggota mendapat bantuan hukum dari lembaga yang diwakilinya atau yang menugaskannya.

(2) Dalam hal berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan, anggota sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak lain sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ganti rugi tersebut dibayarkan oleh lembaga yang diwakili atau yang menugaskannya.

Pasal 47

Keputusan yang ditetapkan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan/atau pelaksanaan dari keputusan tersebut oleh masing-masing lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan Undang-Undang ini adalah sah dan mengikat setiap pihak.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, kebijakan yang telah ditetapkan oleh Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tetap sah dan mengikat.

Pasal 49

Sebelum sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan ditetapkan, tugas dan wewenang sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, termasuk pengelolaan dokumen, dilaksanakan oleh sekretariat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Pasal 37A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); dan
4. ketentuan mengenai Komite Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), Penjelasan 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN

I. UMUM

Dalam rangka mendukung perekonomian nasional yang berkelanjutan, berwawasan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, diperlukan stabilitas sistem keuangan yang kokoh guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Belajar dari krisis keuangan tahun 1997-1998, Pemerintah secara terus-menerus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk membangun sistem keuangan yang lebih tangguh dan lebih siap dalam menghadapi kondisi tidak normal. Upaya perbaikan tersebut meliputi penataan kembali kelembagaan yang ada, antara lain melalui reorganisasi Kementerian Keuangan, amandemen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pendirian Lembaga Penjamin Simpanan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, serta pendirian Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Mekanisme koordinasi dalam rangka menciptakan dan memelihara Stabilitas Sistem Keuangan secara terpadu dan efektif menjadi semakin penting setelah munculnya krisis keuangan global pada awal tahun 2008. Indonesia mengambil langkah-langkah inisiatif melalui penyusunan kebijakan strategis (*policy responses*) di berbagai sektor keuangan, antara lain relaksasi penilaian aset berdasarkan harga pasar (*marked to market valuation*), suspensi bursa untuk sementara, redefinisi kriteria pembiayaan darurat dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penghentian lelang Surat Berharga Negara, relaksasi ketentuan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Bank Indonesia, penambahan kriteria untuk perubahan nilai simpanan yang dijamin melalui penerbitan Perpu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dan penerbitan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Mengingat bahwa Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk disahkan menjadi undang-undang, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan sesuai permintaan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi otoritas/lembaga dalam upaya menjaga dan menciptakan stabilisasi sistem keuangan. Untuk menegaskan fungsinya sebagai landasan hukum tersebut, Undang-Undang ini mencakup Asas, Penyelenggaraan Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Pemantauan dan Pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan, Penanganan Permasalahan

Stabilitas Sistem Keuangan, Penanganan Permasalahan Bank, Insentif dan/atau Fasilitas Dalam Rangka Penanganan Bank SIB, Pendanaan, Pertukaran Data Dan Informasi, serta Akuntabilitas dan Pelaporan.

Jaring Pengaman Sistem Keuangan diselenggarakan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka melaksanakan kepentingan negara di bidang perekonomian. Penyelenggaraan Jaring Pengaman Sistem Keuangan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu (i) koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan, (ii) penanganan Kondisi Tidak Normal, serta (iii) penanganan permasalahan Bank SIB, baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun Kondisi Tidak Normal.

Undang-Undang ini pada dasarnya memuat pengaturan mengenai penanganan permasalahan Bank SIB yang tidak dapat ditangani oleh otoritas secara sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Sedangkan untuk Bank yang tidak termasuk dalam Bank SIB, penanganan permasalahan Bank tersebut dilaksanakan oleh otoritas sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang terkait.

Dalam Kondisi Tidak Normal dan terdapat permasalahan perbankan yang masif dan membahayakan perekonomian nasional, Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat mengaktifkan Badan Restrukturisasi Perbankan yang dibentuk dengan Undang-Undang ini yang bertugas untuk melakukan penyehatan Bank SIB maupun yang bukan Bank SIB.

Peraturan perundang-undangan yang telah ada saat ini memang disusun untuk penanganan kondisi normal, sehingga berpotensi tidak memadai untuk penanganan Kondisi Tidak Normal dan/atau penanganan permasalahan Bank SIB. Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada otoritas terkait

untuk menangani Kondisi Tidak Normal dan/atau permasalahan Bank SIB dalam rangka memelihara Stabilitas Sistem Keuangan, yang dapat berbeda dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada dimaksud.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, dibentuk Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang berdasarkan pada asas kepentingan umum, keterpaduan, efektivitas, serta kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa penyelenggaraan Jaring Pengaman Sistem Keuangan harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan Jaring Pengaman Sistem Keuangan merupakan kesatuan yang utuh, saling menunjang, selaras antarberbagai kepentingan, serta terkoordinasi dalam satu kendali yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah bahwa penyelenggaraan Jaring Pengaman Sistem Keuangan secara tepat menyelesaikan permasalahan Kondisi Tidak Normal dan permasalahan Bank SIB dengan biaya yang wajar.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan Jaring Pengaman Sistem Keuangan dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi pengambil keputusan dalam menetapkan langkah penanganan Kondisi Tidak Normal dan permasalahan Bank SIB.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keanggotaan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua

Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Gugus tugas atau kelompok kerja, dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus, misalnya membangun kerangka atau pedoman analisis dan melakukan kajian hukum.

Ayat (2)

Pihak lain yang dapat diminta informasi, pendapat, dan/atau masukan, misalnya menteri yang membidangi hukum, aparat

penegak hukum, dan ahli dalam bidang ekonomi atau perbankan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pendokumentasian dilakukan secara tertulis dan/atau secara elektronik.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pejabat pengganti” termasuk pejabat sementara, atau istilah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Kehadiran anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan merupakan baik berupa kehadiran secara fisik maupun kehadiran melalui sarana komunikasi elektronik.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “baik dan lengkap” adalah penatausahaan dokumentasi yang dilakukan memenuhi tata cara dan kaidah yang berlaku.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bank dalam pengawasan khusus” adalah status pengawasan terhadap bank yang dinilai oleh Otoritas Jasa Keuangan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan profesional (*professional judgement*)” adalah suatu proses pragmatik melalui faktor-faktor berupa pengalaman, pembenaran terhadap tindakan, merespon terhadap motivasi dari luar, dan belajar dari kesalahan.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penanganan kondisi lembaga jasa keuangan dan/atau pasar modal dalam Kondisi Tidak Normal tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang ini sehingga penanganannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penanganan permasalahan kecukupan dana penjaminan simpanan dilakukan berdasarkan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Kenaikan besaran nilai simpanan yang dijamin dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan simpanan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Rencana pemulihan (*recovery plan*) merupakan rencana langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bank dan/atau pemegang saham Bank untuk mengatasi masalah keuangan. Rencana pemulihan disusun sejak Bank ditetapkan sebagai Bank SIB dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Berdasarkan Undang-Undang mengenai Bank Indonesia, Bank yang mengalami kesulitan likuiditas dapat mengajukan pinjaman likuiditas jangka pendek kepada Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* sepanjang Bank yang bersangkutan memenuhi ketentuan solvabilitas dan memiliki agunan yang cukup. Pinjaman likuiditas jangka pendek yang disediakan untuk Bank SIB adalah dalam rangka pelaksanaan peran Bank Indonesia untuk memelihara Stabilitas Sistem Keuangan.

Pinjaman likuiditas jangka pendek untuk Bank Syariah adalah berupa pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Pinjaman Likuiditas Khusus untuk Bank Syariah adalah berupa Pembiayaan Likuiditas Khusus berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (2)

Dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan usulan antara lain besarnya jumlah Pinjaman Likuiditas Khusus yang diberikan, jangka waktu, dan suku bunga Pinjaman Likuiditas Khusus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah sesuai dengan ketentuan batas maksimum pemberian kredit.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “permasalahan solvabilitas” adalah kesulitan permodalan yang dialami Bank SIB sehingga tidak memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Termasuk dalam penanganan solvabilitas antara lain adalah konversi kewajiban Bank SIB menjadi modal (*bail-in*) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Langkah persiapan penanganan Bank SIB dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada saat Bank dalam pengawasan khusus agar pada saat Lembaga Penjamin Simpanan menerima penyerahan Bank SIB dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan telah siap mengimplementasikan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank SIB.

Langkah persiapan Lembaga Penjamin Simpanan antara lain berupa melakukan penilaian aset dan/atau kewajiban Bank SIB, menawarkan kepada Bank atau pihak lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank SIB, dan/atau melaksanakan uji tuntas (*due dilligence*).

Ayat (4)

Permasalahan solvabilitas tidak dapat diatasi apabila kondisi semakin memburuk atau batas waktu Bank dalam pengawasan khusus telah berakhir.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Bank SIB yang diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan merupakan Bank yang mengalami kesulitan

keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Penanganan bank sebagaimana dimaksud dalam huruf ini dikenal sebagai transaksi *purchase and assumption*.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah perorangan atau badan hukum selain Bank.

Huruf b

Penanganan bank sebagaimana dimaksud dalam huruf ini dikenal sebagai transaksi *purchase and assumption* melalui *bridge bank*.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan antara lain mengatur prosedur pelaksanaan pengalihan aset dan/atau kewajiban Bank kepada Bank Perantara, Bank penerima, dan/atau pihak penerima lain, dan prosedur pengoperasian Bank Perantara.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengecualian bagi Bank Perantara diberikan karena Bank Perantara harus dapat beroperasi secepat mungkin sehingga pelayanan kepada nasabah dari bank yang diselamatkan tidak terganggu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Pemenuhan persyaratan dapat menggunakan surat pernyataan dari Lembaga Penjamin Simpanan bahwa persyaratan tersebut akan dipenuhi dengan menggunakan data dan/atau dokumen Bank SIB.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Susunan dewan komisaris dan direksi dapat menjalankan tugas dan wewenang sebelum uji kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Simpanan nasabah penyimpan yang dialihkan adalah jumlah seluruh simpanan nasabah penyimpan yang tercatat pada pembukuan Bank SIB saat penyerahan Bank SIB oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan kepada LPS.

Yang dimaksud dengan “persetujuan dari pihak lainnya” antara lain persetujuan dari rapat umum pemegang saham Bank SIB.

Huruf b

Pembayaran kepada bank perantara untuk menutup selisih apabila nilai aset lebih kecil dibandingkan dengan nilai kewajiban bank SIB yang dialihkan merupakan penyertaan modal LPS pada bank perantara.

Pembayaran kepada bank penerima dan/atau pihak penerima lain untuk menutup selisih apabila nilai aset lebih kecil dibandingkan dengan nilai kewajiban bank SIB yang dialihkan merupakan biaya penanganan permasalahan bank SIB dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Bank Perantara harus segera dijual setelah mempertimbangkan antara lain ukuran, kompleksitas permasalahan, dan kondisi perekonomian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “insentif fiskal” antara lain adalah insentif perpajakan.

Yang dimaksud dengan “fasilitas non fiskal” antara lain adalah pengecualian dari ketentuan mengenai pembatasan kepemilikan Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dana yang diperoleh dari pembayaran kembali Pinjaman Likuiditas Khusus oleh Bank SIB merupakan pembayaran kembali oleh Bank SIB setelah Bank Indonesia menyerahkan hak tagih atas Pinjaman Likuiditas Khusus kepada Pemerintah Pusat setelah Pinjaman Likuiditas Khusus jatuh tempo.

Dana yang diterima oleh Pemerintah berasal dari pembayaran Pinjaman Likuiditas Khusus oleh Bank SIB dan/atau hasil eksekusi agunan Pinjaman Likuiditas Khusus setelah Bank Indonesia menyerahkan hak tagih atas Pinjaman Likuiditas Khusus tersebut kepada Pemerintah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Pertukaran data dan informasi dilakukan melalui sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud mencakup undang-undang mengenai perbankan, pasar modal, perpajakan, dan surat berharga negara.

Pasal 44

Ayat (1)

Menteri Keuangan memublikasikan pemberian pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Indonesia memublikasikan pemberian Pinjaman Likuiditas Khusus kepada Bank yang mengalami kesulitan likuiditas, Otoritas Jasa Keuangan memublikasikan langkah-langkah penanganan permasalahan Bank SIB, Lembaga Penjamin Simpanan memublikasikan pelaksanaan penanganan Bank SIB.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tuntutan hukum” mencakup tuntutan hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR ...